



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

SKRIPSI TERAPAN



**ANALISIS KEPATUHAN ATAS IMPLEMENTASI PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA PT. XYZ**

Disusun Oleh:

Laura Yuliandita Putri

2104431091

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI KEUANGAN
PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA TERAPAN
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
TAHUN 2025**



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

SKRIPSI TERAPAN



**ANALISIS KEPATUHAN ATAS IMPLEMENTASI PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA PT. XYZ**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan pada Program Pendidikan Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan Jurusan Akuntansi

Politeknik Negeri Jakarta

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

Disusun Oleh:

Laura Yuliandita Putri

2104431091

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI KEUANGAN
PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA TERAPAN
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
TAHUN 2025**



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Laura Yuliandita Putri

NIM : 2104431091

Program Studi : D4 Akuntansi Keuangan

Jurusan : Akuntansi

Menyatakan bahwa yang dituliskan di dalam Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri bukan jiplakan (plagiasi) karya orang lain baik sebagian atau seluruhnya.

Pendapat, gagasan, atau temuan orang lain yang terdapat di dalam Laporan Tugas akhir telah saya kutip dan saya rujuk sesuai dengan etika ilmiah. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

Depok, 01 Juli 2025



Laura Yuliandita Putri

NIM. 2104431091



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Laura Yuliandita Putri
NIM : 210441091
Program Studi : D4 Akuntansi Keuangan
Judul Skripsi :

**Analisis Kepatuhan Atas Implementasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Pada PT. XYZ.**

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Pengaji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan Akuntansi pada Program Studi Akuntansi keuangan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta.

DEWAN PENGUJI

Ketua Penguji : Lia Ekowati, S.Sos., M.PA

Anggota Penguji : Hayati Fatimah, S.E., Ak., M.Ak

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 01 Juli 2025

DISAHKAN OLEH KETUA JURUSAN AKUNTANSI

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

Ketua Jurusan Akuntansi

(Dr. Sabar Warsini, S.E., M.M.)

NIP. 196404151990032002



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Laura Yuliandita Putri
NIM : 2104431091
Jurusan / Program Studi : Akuntansi / Akuntansi Keuangan
Judul : Analisis Kepatuhan Atas Implementasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. XYZ

Disetujui oleh Pembimbing



Herbirowo Nugroho, S.E., M.Si.

NIP. 197202221999031003



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademis Politeknik Negeri Jakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Laura Yuliandita Putri
NIM : 2104431091
Program Studi : Akuntansi Keuangan
Jurusan : Akuntansi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Politeknik Negeri Jakarta **Hak Bebas Royalti Nonekslusif (Non-Exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**Analisis Kepatuhan Atas Implementasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Pada PT. XYZ**

Dengan hak bebas royalti nonekslusif ini Politeknik Negeri Jakarta berhak menyimpan, mengalihmedia atau mengformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

Dibuat di : Depok

Pada Tanggal : 01 Juli 2025

Yang menyatakan

(Laura Yuliandita Putri)



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

KATA PENGANTAR

Segala puji serta syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, berkat, karunia, serta kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan penulisan dan penyusunan Skripsi dengan judul “Analisis Kepatuhan Atas Implementasi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. XYZ” secara tepat waktu. Tujuan pembuatan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Terapan pada Program Studi Akuntansi Keuangan Jurusan Akuntansi.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini tidak lepas dari dukungan, saran, kritik, dan bimbingan dari berbagai pihak yang telah berjasa dalam mendukung penulis menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih dengan rasa hormat kepada:

1. Bapak Dr. Syamsurizal, S.E., M.M. Selaku Direktur Politeknik Negeri Jakarta.
2. Ibu Dr. Sabar Warsini, SE, MM. Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta.
3. Bapak Herbirowo Nugroho, S.E.,M.S. Selaku Ketua Program Studi D4 Akuntansi Keuangan Politeknik Negeri Jakarta.
4. Ibu Hayati Fatimah, S.E., Ak., M.Ak. Selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar dan tulus meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan serta arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi.
5. Seluruh dosen Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama proses perkuliahan.
6. Papah Supriyatno dan Mamah Rubaeha selaku orang tua yang telah memberikan doa dan dukungan yang tiada henti kepada penulis.
7. Nadia Apriliavara Putri dan Novan Kartiko selaku kakak penulis yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis untuk mengerjakan skripsi ini.
8. Amani, Citra, Salsa, Shakila, Syfa selaku sahabat selama menimba ilmu di kampus tercinta yang senantiasa membantu, mendukung, mendoakan, dan mendengarkan keluh kesah penulis.
9. Teman-teman AKT 8C, Grup Sansb, dan Lidya yang telah memberikan dukungan, doa, serta motivasi untuk menyelesaikan skripsi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang ini.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

10. Para informan yang sudah membantu penulis dalam penyusunan, dan penyelesaian skripsi.

Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran untuk perbaikan dan penyempurnaan karya ilmiah ini. Penulis juga berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya.





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Analisis Kepatuhan Atas Implementasi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. XYZ

Laura Yuliandita Putri

Akuntansi Keuangan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi Pajak Pertambahan Nilai pada PT. XYZ, dan menganalisis kepatuhan implementasi Pajak Pertambahan Nilai pada PT. XYZ, serta menganalisis solusi dan rencana tindak lanjut dalam implementasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. XYZ. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. XYZ telah mengimplementasikan PPN dengan sistem *Enterprise Resource Planning* (ERP) terintegrasi, meskipun terdapat keterlambatan pelaporan pada bulan September dan Oktober. Perusahaan telah memenuhi kewajiban penyetoran PPN tepat waktu dengan tarif 11% sesuai UU HPP No. 7 Tahun 2021. Indikator kepatuhan yang diterapkan meliputi pendaftaran NPWP, pelaporan SPT PPN yang akurat, dan penggunaan faktur pajak yang sesuai. Komitmen PT. XYZ terhadap regulasi perpajakan dan transparansi juga terlihat dari evaluasi internal dan pengarsipan dokumen secara digital. Solusi untuk meningkatkan implementasi PPN di PT. XYZ meliputi optimalisasi e-Faktur dan *e-Billing* melalui pelatihan, peningkatan pemanfaatan e-SPT/*Coretax*, penguatan pengendalian internal, perbaikan prosedur penyetoran, analisis keterlambatan pelaporan, dan edukasi karyawan untuk meningkatkan kesadaran kepatuhan perpajakan.

Kata Kunci: Pajak, PPN, Kepatuhan, Solusi.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Analysis of Compliance with the Implementation of Value Added Tax at PT. XYZ

Laura Yuliandita Putri

Bachelor of Applied Financial Accounting Study Program

ABSTRACT

This study aims to describe the implementation of Value Added Tax (VAT) at PT. XYZ, analyze the compliance of VAT implementation at PT. XYZ, and examine solutions and follow-up plans for VAT implementation at PT. XYZ. This research employs a qualitative method with a descriptive approach. The results indicate that PT. XYZ has implemented VAT using an integrated Enterprise Resource Planning (ERP) system, although there were delays in reporting in September and October. The company has fulfilled its VAT payment obligations on time at a rate of 11% in accordance with Law No. 7 of 2021 on Harmonization of Tax Regulations. The compliance indicators applied include NPWP registration, accurate VAT return reporting, and the use of appropriate tax invoices. PT. XYZ's commitment to tax regulations and transparency is also evident from internal evaluations and the digital archiving of documents. Solutions to enhance VAT implementation at PT. XYZ include optimizing e-Invoices and e-Billing through training, increasing the utilization of e-SPT/Coretax, strengthening internal controls, improving payment procedures, analyzing reporting delays, and educating employees to raise awareness of tax compliance.

Keywords: Tax, VAT, Compliance, Solution.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR ISI

SKRIPSI TERAPAN	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian	3
1.3 Pertanyaan Penelitian	4
1.4 Tujuan Penelitian	4
1.5 Manfaat Penelitian	5
1.6 Sistematika Penulisan	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Landasan Teori	7
2.1.1 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Dasar Hukum PPN	7
2.1.2 Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	8
2.1.3 Subjek Pajak dan Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	8
2.1.4 Prosedur Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	9
2.1.5 Faktur Pajak	9
2.1.6 Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	11
2.1.7 SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	11
2.1.8 Kepatuhan Perpajakan	11
2.1.9 Pengendalian Internal	12
2.2 Penelitian Terdahulu	13
2.3 Kerangka Pemikiran	16
BAB III METODE PENELITIAN	17
3.1 Jenis Penelitian	17
3.2 Objek Penelitian	17



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

3.3	Metode Pengambilan Sampel	17
3.4	Jenis dan Sumber Data Penelitian.....	18
3.5	Metode Pengumpulan Data Penelitian.....	18
3.6	Metode Analisis Data.....	20
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		21
4.1	Hasil Penelitian	21
4.2	Pembahasan.....	24
4.2.1	Implementasi PPN Pada PT. XYZ.....	24
4.2.2	Kepatuhan Perpajakan Pada PT. XYZ.....	29
4.2.3	Solusi Tindak Lanjut Implementasi PPN pada PT. XYZ	38
BAB V PENUTUP		42
5.1	Simpulan	42
5.2	Saran	43
DAFTAR PUSTAKA		45
LAMPIRAN		47

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	16
Gambar 4.1 Flowchart Prosedur PPN pada PT. XYZ.....	25
Gambar B.1 Masa Pelaporan dan Penyetoran PPN	49
Gambar B.2 PPN Kurang/Lebih Bayar dan DPP Penyerahan PPN	49
Gambar C.1 SPT Masa PPN bulan September 2024 (1).....	50
Gambar C.2 SPT Masa PPN bulan September 2024 (2).....	51
Gambar C.3 SPT Masa PPN bulan Oktober 2024 (1).....	52
Gambar C.4 SPT Masa PPN bulan Oktober 2024 (2).....	53

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar PPN Keluaran & Masukan PT. XYZ Tahun 2024.....	3
Tabel 1.2 Daftar Masa Setor dan Lapor PPN PT. XYZ Tahun 2024.....	3
Tabel 2.1 Indikator Kepatuhan PPN	12
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu	13
Tabel 3.1 Topik Wawancara	19
Tabel 4.1 Daftar PPN PT. XYZ Tahun 2024	21
Tabel 4.2 Daftar PPN Keluaran & Masukan PT. XYZ Tahun 2024.....	22
Tabel 4.3 Daftar Masa Setor dan Lapor PPN PT. XYZ Tahun 2024.....	23
Tabel 4.4 Analisis Indikator Kepatuhan.....	38

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang penting, dan penerapannya di berbagai perusahaan menghadapi tantangan yang beragam. Isu terkini terkait PPN mencakup penyesuaian tarif dan dampaknya terhadap kepatuhan perpajakan, seperti yang diungkapkan oleh Kemenkeu (2023) mengenai reformasi perpajakan. PPN menjadi isu penting dalam konteks reformasi perpajakan di Indonesia, terutama setelah penyesuaian tarif yang berlaku sejak April 2022. Menurut Prastowo (2022), penyesuaian tarif PPN dari 10% menjadi 11% bertujuan untuk meningkatkan rasio penerimaan pajak yang masih rendah dibandingkan negara lain. Hal ini diharapkan dapat mendukung program-program sosial dan pemulihan ekonomi pascapandemi.

Belakangan ini, isu kenaikan tarif PPN menjadi 12% juga mulai dibahas, kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% di Indonesia mulai berlaku pada 1 Januari 2025 bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak, mendukung program sosial, dan menjaga keberlanjutan ekonomi, meskipun ada kekhawatiran mengenai dampaknya terhadap daya beli masyarakat. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak, Dwi Astuti, menyampaikan dalam Keterangan Tertulis No. KT-03/2024 bahwa kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menjelaskan bahwa barang mewah yang dimaksud adalah barang-barang yang selama ini sudah dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPNBM). Contoh barang mewah yang akan dikenakan tarif PPN sebesar 12 persen meliputi jet pribadi, kapal pesiar, yacht, dan rumah mewah.

Prabowo menyampaikan bahwa fasilitas pembebasan atau tarif PPN 0 persen untuk barang dan jasa kebutuhan pokok masyarakat masih tetap berlaku, barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, seperti kebutuhan pokok, beras, susu, jasa kesehatan, pendidikan, rumah sederhana, dan air minum, akan tetap mendapatkan pembebasan PPN dengan tarif 0 persen. Selain itu, Sri Mulyani merinci lebih lanjut mengenai barang dan jasa bahan pokok yang



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

dikenakan tarif PPN 0 persen, yang mencakup beras, jagung, kedelai, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi jalar, ubi kayu, gula, ternak, dan hasilnya. Informasi ini dapat ditemukan dalam artikel CNN Indonesia yang membahas poin-poin pernyataan Prabowo dan Sri Mulyani mengenai PPN 12 persen (CNN Indonesia, 2025).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Agriani et al (2024), bahwa perhitungan PPN di PT Pallawa Barokah Nusantara ini dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dengan menggunakan rumus Pajak Pertambahan Nilai = Dasar Pengenaan Pajak (DPP) x tarif 11%. Penyetoran PPN dengan tarif 11% tidak pernah mengalami keterlambatan, sehingga perusahaan tidak perlu melakukan pembetulan atau membayar denda atas keterlambatan. Pelaporan PPN juga dilakukan tepat waktu, tanpa adanya keterlambatan, yang menunjukkan bahwa PT Pallawa Barokah Nusantara telah memenuhi kewajiban perpajakan dengan baik.

Adapun penelitian oleh Repli et al (2025) berjudul "Pengaruh Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Perilaku Kepatuhan Pajak" menunjukkan bahwa sebagian besar responden telah melaporkan data penjualan dan pembelian sesuai dengan data sebenarnya, hal tersebut mencerminkan perilaku patuh dalam kewajiban pemungutan Pajak Pertambahan Nilai. Pengalaman positif ini dapat menjadi acuan bagi perusahaan lain dalam menerapkan PPN secara efektif dan meningkatkan kepatuhan perpajakan di Indonesia.

Masa jatuh tempo penyetoran dan pelaporan PPN itu sendiri yakni pada akhir bulan berikutnya sesuai dengan Pasal 94 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2024 tentang ketentuan perpajakan dalam rangka pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan. Hal ini berarti wajib pajak harus memastikan bahwa pajak yang terutang telah dibayar sebelum tenggat waktu tersebut agar terhindar dari sanksi administrasi berupa denda atau bunga keterlambatan. Dengan adanya tenggat waktu penyetoran dan pelaporan wajib pajak diharapkan dapat memenuhi kewajibannya tanpa kendala administrasi.

PT. XYZ adalah sebuah produsen kosmetik dan jamu terkemuka asal Indonesia yang beroperasi di pasar domestik maupun internasional. Sebagai perusahaan yang memiliki reputasi baik, PT. XYZ wajib untuk mematuhi



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

peraturan perpajakan yang berlaku, termasuk dalam hal penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Namun, penerapan pajak ini tidak selalu berjalan dengan lancar, karena terdapat tantangan yang muncul, terutama dari internal perusahaan. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah keterlambatan dalam pelaporan pajak, yang terjadi sebanyak dua kali dalam tahun 2024.

Tabel 1.1 Daftar PPN Keluaran & Masukan PT. XYZ Tahun 2024

Bulan	PPN Keluaran	PPN Masukan	Kurang/Lebih Bayar
September	1.493.457.934	855.779.138	637.678.796
Oktober	1.719.695.694	998.412.282	721.283.412

Sumber: data diolah, 2025

Tabel 1.2 Daftar Masa Setor dan Lapor PPN PT. XYZ Tahun 2024

Masa	Tanggal Setor	Tanggal Lapor	Kurang/Lebih Bayar	Keterangan
September	25 Oktober	25 November	637.678.796	Telat Lapor
Oktober	20 November	20 Desember	721.283.412	Telat Lapor

Sumber: data diolah, 2025

Dari tabel 1.1 dan 1.2 diatas, dapat terlihat bahwa PT. XYZ mengalami keterlambatan dalam pelaporan pajak pada bulan September dan Oktober. Keterlambatan ini disebabkan oleh berbagai kendala internal yang harus diatasi terlebih dahulu oleh perusahaan. Meskipun demikian, PT. XYZ tetap berupaya untuk berkomitmen memenuhi kewajiban perpajakan dengan membayar denda yang dikenakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sesuai dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Tahun 2021. PT. XYZ menyadari pentingnya untuk segera mengatasi kendala internal yang ada agar dapat memenuhi kewajiban perpajakan tepat waktu di masa mendatang, serta menghindari sanksi yang dapat merugikan perusahaan. Upaya ini akan membantu perusahaan dalam menjaga reputasi baik, dan berkontribusi pada kepatuhan perpajakan yang baik.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang ada, rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada keterlambatan dalam pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh PT. XYZ serta pengaruhnya terhadap kepatuhan perpajakan perusahaan. Keterlambatan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan ini dapat menimbulkan berbagai konsekuensi, termasuk sanksi administrasi berupa denda



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

atau bunga keterlambatan, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kepatuhan pajak perusahaan. Penelitian ini akan mengeksplorasi faktor-faktor yang menjadi penyebab utama keterlambatan dalam pelaporan pajak seperti kendala teknis dalam sistem perpajakan, faktor internal perusahaan, atau perubahan regulasi perpajakan. Selanjutnya, penelitian ini akan mengevaluasi bagaimana PT. XYZ strategi yang diterapkan untuk mengurangi risiko keterlambatan, langkah-langkah perbaikan dalam proses administrasi perpajakan, serta kebijakan internal yang diterapkan guna memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) No. 7 Tahun 2021. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dampak keterlambatan pajak terhadap kepatuhan perusahaan serta upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan di PT. XYZ. Berdasarkan rumusan masalah diatas diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Kepatuhan atas Implementasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. XYZ”**.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat diidentifikasi pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pemenuhan kewajiban PPN pada PT. XYZ?
2. Bagaimana kepatuhan atas implementasi PPN PT. XYZ sesuai dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) No. 7 Tahun 2021?
3. Bagaimana solusi dan rencana tindak lanjut dalam implementasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. XYZ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah penelitian di atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan implementasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh PT. XYZ.
2. Menganalisis kepatuhan atas implementasi pajak Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. XYZ sesuai dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) No. 7 Tahun 2021.
3. Menganalisis solusi dan rencana tindak lanjut dalam implementasi Pajak



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. XYZ.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:

- a. Memberikan pemahaman teoritis mengenai penerapan sistem Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. XYZ berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) No. 7 Tahun 2021.
- b. Memberikan kontribusi teoritis terkait dengan kepatuhan wajib pajak terhadap ketentuan hukum yang berlaku, terutama dalam konteks PPN, yang merupakan salah satu jenis pajak yang sering diterapkan di berbagai sektor industri.
- c. Membantu menambah wawasan tentang bagaimana efektivitas implementasi PPN dapat diukur dalam konteks perusahaan dan bagaimana dampaknya terhadap penerimaan negara.

2. Manfaat Praktis:

- a. Memberikan panduan praktis bagi PT. XYZ untuk memahami dan mengimplementasikan aturan Pajak Pertambahan Nilai dengan benar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b. Memberikan manfaat praktis dalam mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki terkait dengan kepatuhan pajak di PT. XYZ.
- c. Memberikan informasi yang dapat digunakan oleh PT. XYZ untuk mengevaluasi sejauh mana efektivitas implementasi PPN berdampak pada kinerja keuangan dan operasional perusahaan.

1.6 Sistematika Penulisan

Menurut Moleong (2018) dalam bukunya tentang metodologi penelitian kualitatif, sistematika penulisan yang baik sangat penting karena tidak hanya membantu penulis dalam menyusun karya tulis, tetapi juga memudahkan pembaca untuk memahami isi dan tujuan penelitian. Skripsi ini terdiri dari 5 bab dan terdiri dari subbab-subbab yang terhubung, yaitu:

1. BAB I PENDAHULUAN: Memaparkan latar belakang penelitian yang



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang menggumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

menjelaskan konteks dan urgensi topik yang diteliti. Diikuti dengan rumusan masalah yang merangkum isu utama, serta pertanyaan penelitian yang spesifik untuk menggali aspek-aspek dari isu tersebut. Penelitian ini juga menetapkan tujuan yang jelas dan manfaat yang diharapkan, baik untuk pengembangan teori maupun praktik. Diakhiri dengan penjelasan sistematika penulisan yang memberikan gambaran umum tentang struktur laporan penelitian.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA: Dimulai dengan landasan teori mengenai pajak, termasuk definisi pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara dan sistem pemungutan pajak. Fokus utama pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN), mencakup dasar hukum, karakteristik, tarif, serta subjek dan objek pajak. Prosedur pemungutan PPN, penerbitan faktur pajak, dan pengkreditan pajak masukan juga diuraikan. Penelitian ini mengkaji penelitian terdahulu yang relevan dan menyusun kerangka pemikiran serta hipotesis untuk memberikan arah pada penelitian.
3. BAB III METODE PENELITIAN: Menjelaskan pendekatan yang digunakan, jenis penelitian, dan objek penelitian. Menguraikan metode pengambilan sampel untuk memilih sampel representatif, serta jenis dan sumber data yang mencakup data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data, seperti survei dan wawancara, serta metode analisis data juga dijelaskan untuk menunjukkan bagaimana data akan dianalisis dan diinterpretasikan.
4. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN: Menyajikan temuan penelitian secara sistematis, termasuk data kualitatif yang mendukung tujuan penelitian. Hasil disajikan dalam bentuk tabel, grafik, atau narasi. Pembahasan menginterpretasikan hasil, mengaitkannya dengan teori dan penelitian terdahulu, serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi hasil, memberikan gambaran komprehensif mengenai hasil penelitian.
5. BAB V PENUTUP: Merangkum temuan utama yang mendukung tujuan penelitian dan menjelaskan implikasi hasil terhadap pemahaman PPN. Bagian saran memberikan rekomendasi untuk praktik perpajakan yang lebih baik, guna meningkatkan kepatuhan dan efektivitas sistem perpajakan secara keseluruhan.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Dalam penelitian ini, telah dilakukan analisis mendalam mengenai implementasi PPN oleh PT. XYZ, kepatuhan PT. XYZ terhadap peraturan perpajakan yang berlaku, dan solusi tindak lanjut implementasi PPN pada PT. XYZ. Melalui pengumpulan dan pengolahan data yang relevan, Berikut adalah kesimpulan dari masing-masing tujuan penelitian:

1. Implementasi PPN pada PT. XYZ dilakukan dengan pemahaman yang tepat terhadap transaksi BKP/JKP. Penyetoran PPN diatur dengan sistem terstruktur dan pembayaran dilakukan tepat waktu menggunakan *e-Billing*, didukung oleh tim pajak yang kompeten. Pelaporan PPN menggunakan sistem e-Faktur dan e-SPT sehingga mempermudah proses. Penerbitan faktur pajak dilakukan secara tepat waktu menggunakan aplikasi e-Faktur *Host-to-Host* terintegrasi dengan ERP, meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas. Sistem perpajakan digital yang lengkap, termasuk e-Faktur, *e-Billing*, dan e-SPT, menunjang kepatuhan yang tinggi. Pengendalian internal yang kuat melalui *maker-checker system*, rekonsiliasi rutin, audit internal, supervisi, dan pembaruan SOP memastikan integritas dan keandalan informasi. Pengarsipan dokumen pajak yang digital dan aman mendukung kemudahan audit serta transparansi. Komitmen PT. XYZ dalam memperoleh informasi peraturan perpajakan terbaru secara aktif memperkuat kepatuhan perusahaan terhadap regulasi yang berlaku.
2. PT. XYZ telah mengimplementasikan PPN dengan baik melalui sistem ERP yang terintegrasi, mendukung pengelolaan kewajiban perpajakan secara efisien dan sesuai peraturan. Meskipun terdapat keterlambatan pelaporan pada bulan September dan Oktober, perusahaan telah memenuhi kewajiban penyetoran PPN tepat waktu. Penerapan tarif PPN sebesar 11% pada transaksi BKP dan JKP sesuai dengan UU HPP No. 7 Tahun 2021 Pasal 7 ayat (1) mencerminkan komitmen perusahaan terhadap kepatuhan perpajakan. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa PT. XYZ telah menerapkan berbagai indikator kepatuhan PPN yang efektif, termasuk pendaftaran dan kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pelaporan SPT PPN secara tepat waktu dan akurat, melakukan perhitungan dan pembayaran PPN sesuai ketentuan, serta menggunakan faktur pajak yang sesuai untuk setiap transaksi. Kepatuhan administratif dalam menyimpan dokumen dan bukti transaksi, partisipasi dalam program edukasi perpajakan, dan penggunaan sistem perpajakan digital juga menjadi bagian penting dari praktik perpajakan perusahaan. Evaluasi dan audit internal yang rutin, pengendalian internal yang kuat, serta pengarsipan dokumen pajak secara digital mendukung transparansi dan akuntabilitas. Komitmen PT. XYZ untuk memperoleh informasi peraturan perpajakan terbaru semakin memperkuat kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, menciptakan praktik perpajakan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

3. Solusi untuk meningkatkan implementasi PPN di PT. XYZ meliputi optimalisasi e-Faktur dan *e-Billing* melalui pelatihan karyawan, peningkatan pemanfaatan e-SPT/*Coretax* dengan audit menyeluruh, serta penguatan pengendalian internal melalui evaluasi mekanisme yang ada. Selain itu, penyempurnaan prosedur penyetoran PPN, pengelolaan dokumen pajak yang lebih baik, dan pembentukan tim monitoring informasi perpajakan juga penting. PT. XYZ perlu menangani keterlambatan pelaporan dengan analisis mendalam dan menyusun rencana tindakan untuk mencegah masalah serupa di masa depan. Peningkatan pelatihan dan kesadaran karyawan tentang kepatuhan perpajakan akan membantu menciptakan budaya kepatuhan yang lebih kuat.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran kepada PT. XYZ yang diharapkan dapat membantu meningkatkan kepatuhan dalam implementasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Saran-saran ini mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan pengelolaan pajak dan penguatan sistem internal perusahaan. Berikut adalah saran yang diberikan:

1. Peningkatan sistem pengendalian internal agar PT. XYZ melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap sistem pengendalian internal yang ada. Hal ini mencakup penguatan mekanisme pengawasan dan audit internal untuk mengatasi potensi adanya keterlambatan pelaporan PPN.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

2. Optimalisasi proses pelaporan pajak dengan merancang prosedur pelaporan pajak yang lebih efisien, termasuk penjadwalan yang jelas dan penggunaan pengingat otomatis. Dengan demikian, semua data yang diperlukan dapat disiapkan dan diverifikasi dengan baik sebelum tenggat waktu pelaporan.
3. Program pelatihan dan kesadaran berkelanjutan bagi karyawan yang terlibat dalam pengelolaan pajak. Program ini menekankan pentingnya kepatuhan perpajakan dan prosedur pelaporan yang tepat, guna meningkatkan pemahaman dan tanggung jawab karyawan dalam pelaporan di masa mendatang.





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR PUSTAKA

- Andayani, E. (2021). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Perpajakan*.
- Kamalina, A. R., & Nugroho, A. C. (2024, March 12). Daftar Barang dan Jasa yang Bebas dari Tarif PPN 12%. *Bisnis.com*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20240312/259/1748466/daftar-barang-dan-jasa-yang-bebas-dari-tarif-PPN-12>
- Kennard. (2025, May 15). *Batas Waktu Bayar dan Setor Pajak Terbaru Mulai Tahun 2025 sesuai PMK 81/2024*. Pajakku. <https://artikel.pajakku.com/batas-waktu-bayar-dan-setor-pajak-terbaru-mulai-tahun-2025-sesuai-pmk-812024/>
- Ndruru, N. D. (2023). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Penerapan E-Faktur PPN Guna Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Di Cv. Valerie Mitra Kencana. *Deleted Journal*, 11(4), 11–20. <https://doi.org/10.35794/emba.v1i4.50534>
- OnlinePajak. (2023, February 13). *Pasal 4 UU PPN: Mengenal objek pajak pertambahan nilai*. OnlinePajak. <https://www.online-pajak.com/tentang-PPN-efaktur/pasal-4-uu-PPN>
- PMK No. 131 Tahun 2024. (n.d.). Database Peraturan. JDIH BPK. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/311485/pmk-no-131-tahun-2024>
- PMK No. 173/PMK.03/2021. (n.d.). Database Peraturan. JDIH BPK. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/188897/pmk-no-173pmk032021>
- PMK No. 6/PMK.03/2021. (n.d.). Database Peraturan. JDIH BPK. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/158982/pmk-no-6pmk032021>
- PMK No. 18/PMK.03/2021. (n.d.). Database Peraturan. JDIH BPK. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/162653/pmk-no-18pmk032021>
- PMK No. 81 Tahun 2024. (n.d.). Database Peraturan. JDIH BPK. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/306614/pmk-no-81-tahun-2024>
- Prabowo, A. (2022). Analisis Kepatuhan Pajak Melalui Pendekatan Kualitatif. *Jurnal Perpajakan Indonesia*.
- Prayitno, N. E. D., & Widodo, N. U. P. W. (2024). Analisis Efektivitas Digitalisasi Faktur Pajak PPN dalam Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada PT. ABC. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 2(4), 17-31. <https://doi.org/10.55606/jumia.v2i4.3269>
- Rahmadani, D., & Sugiarto, E. (2023). Pengaruh Good Corporate Governance dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7(1), 20–35.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- Raspati, B., Ningsih, V. K., Syalikha, S., & Nurcahya, W. F. (2024). Kontribusi Fintech Terhadap Penerimaan dan Kepatuhan Pajak di Indonesia. *Journal of Macroeconomics and Social Development*, 1(4), 1–14. <https://doi.org/10.47134/jmsd.v1i4.335>
- Setiawan, J., & Yanti, L. D. (2024). Kontribusi Pengetahuan, Kesadaran, dan Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *eCo-Buss*, 7(2), 1088–1101. <https://doi.org/10.32877/eb.v7i2.1698>
- Sugiyono. (2021). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Syah, S. R., Wahab, A., & Agriani, F. (2024). Analisis Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2021 pada PT Pallawa Barokah Nusantara. *JURNAL ECONOMINA*, 3(2), 274–287. <https://doi.org/10.55681/economina.v3i2.1199>
- Utomo, S. (2021). Pajak dan pembangunan: Peran pajak dalam meningkatkan pendapatan negara. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LAMPIRAN

Lampiran A. Hasil Wawancara Karyawan Pajak PT. XYZ

Transkrip wawancara dengan PT. XYZ

Informan : Karyawan pajak PT. XYZ

Waktu : 3 Juni 2025

1. Bagaimana prosedur penerapan PPN pada PT. XYZ?

Penerapan PPN di PT. XYZ dilakukan untuk setiap transaksi atas Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP). Sistem ERP secara otomatis mengenakan tarif 11% atas transaksi tersebut sesuai UU HPP, dan mencatat sebagai PPN keluaran.

2. Bagaimana prosedur pengenaan PPN pada PT. XYZ?

Pengenaan PPN dilakukan berdasarkan identifikasi jenis transaksi. Bila termasuk BKP/JKP, sistem menghitung otomatis 11% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Nilai tersebut tercantum dalam invoice yang dikeluarkan perusahaan.

3. Bagaimana prosedur penyetoran PPN pada PT. XYZ?

PPN disetorkan paling pada akhir bulan berikutnya melalui sistem *e-Billing* DJP. Tim pajak membuat kode *billing*, lalu melakukan pembayaran melalui bank persepsi atau internet banking yang ditunjuk DJP.

4. Bagaimana prosedur pelaporan PPN pada PT. XYZ?

Pelaporan dilakukan paling lambat pada akhir bulan berikutnya melalui e-Faktur DJP. PT. XYZ menyusun dan mengirim SPT Masa PPN, termasuk semua faktur keluaran dan masukan, serta perhitungan PPN terutang dan dokumen pendukung lainnya.

5. Bagaimana prosedur penerbitan faktur pajak pada PT. XYZ?

Faktur Pajak Elektronik diterbitkan melalui aplikasi e-Faktur *Host-to-Host* (H2H) yang terhubung ERP. Penerbitan dilakukan saat barang diserahkan, jasa selesai, atau pembayaran diterima—mana yang lebih dahulu terjadi.

6. Apakah menggunakan sistem perpajakan digital? Jika menggunakan, apa sistem perpajakan digital yang digunakan oleh PT. XYZ?

PT. XYZ menggunakan sistem perpajakan digital, meliputi: e-Faktur, *e-Billing*, e-SPT/*Coretax*, dan sistem ERP terintegrasi. Semua proses perpajakan dikendalikan dalam ekosistem digital ini.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

7. Bagaimana pengendalian/evaluasi internal pada departemen pajak di PT. XYZ?

Pengendalian internal dilakukan melalui *maker-checker system*, rekonsiliasi rutin antara laporan keuangan dan SPT, audit internal, supervisi oleh kepala bagian, dan pembaruan SOP sesuai regulasi terbaru.

8. Bagaimana pengarsipan dokumen pajak pada PT. XYZ, Lalu jika ada audit bagaimana sistem penyampaian data dan informasi nya?

Dokumen pajak diarsipkan secara digital dalam server internal dan *cloud* backup. Bila ada audit, data disampaikan melalui folder *cloud*, flashdisk terenkripsi, atau akses terbatas ke ERP sesuai permintaan auditor.

9. Darimana informasi yang ka resi dapatkan untuk mengetahuin peraturan perpajakan terbaru?

Informasi perpajakan terbaru diperoleh dari website pajak.go.id, Ortax.id, update sistem *Coretax*, webinar konsultan, dan kanal resmi DJP di media sosial.

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran B. Rekapitulasi PPN PT. XYZ Tahun 2024

Masa Pajak	Tanggal Lapor	Tanggal Setor
Januari	5 Feb 2024	5 Feb 2024
Februari	5 Mar 2024	5 Mar 2024
Maret	5 Apr 2024	5 Apr 2024
April	6 Mei 2024	6 Mei 2024
Mei	6 Jun 2024	6 Jun 2024
Juni	5 Jul 2024	5 Jul 2024
Juli	5 Agu 2024	5 Agu 2024
Agustus	5 Sep 2024	5 Sep 2024
September	25 Nov 2024	25 Okt 2024
Oktober	20 Des 2024	20 Nov 2024
November	5 Des 2024	5 Des 2024
Desember	6 Jan 2025	6 Jan 2025
Total		

Gambar B.1 Masa Pelaporan dan Penyetoran PPN

Sumber: data diolah PT. XYZ, 2025

Masa Pajak	Jml PPN Terutang Kurang/(LB) Bayar	Total Penyerahan	
		DPP	PPN
Januari	700.470.771	19.383.249.334	2.132.157.415
Februari	621.512.478	9.149.782.175	1.006.476.034
Maret	230.676.941	6.284.705.891	691.317.634
April	323.058.306	6.637.174.675	730.089.210
Mei	736.021.969	12.428.970.948	1.367.186.797
Juni	524.014.218	12.207.851.229	1.342.863.629
Juli	624.592.317	11.675.578.289	1.284.313.607
Agustus	445.161.462	16.393.233.481	1.803.255.674
September	637.678.796	13.576.890.368	1.493.457.934
Oktober	721.283.412	15.633.597.244	1.719.695.694
November	579.825.047	10.428.867.219	1.147.175.392
Desember	1.378.492.376	19.290.869.323	2.121.995.614
Total	7.522.788.093	153.090.770.176	16.839.984.634

Gambar B.2 PPN Kurang/Lebih Bayar dan DPP Penyerahan PPN

Sumber: data diolah PT. XYZ, 2025



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

Lampiran C. SPT Masa PPN bulan September dan Oktober PT. XYZ

AREA STAPLES	AREA STAPLES	AREA STAPLES	AREA STAPLES	AREA STAPLES	AREA STAPLES	AREA STAPLES	AREA STAPLES	AREA STAPLES	AREA STAPLES																																										
 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)						FORMULIR 1111 <small>Jumlah Lembar SPT: (Termasuk Lampiran) Dilis oleh Petugas</small>																																											
		Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam <input type="checkbox"/> yang sesuai																																																	
NAMA PKP : XYZ				NPWP : 000000000		- 0 . 000																																													
ALAMAT : DKI JAKARTA				MASA : 09 s.d 09 -2024		(mm-mm-yyyy)		Thn Buku : 1 s.d 12																																											
TELEPON :		HP : 000000000000		KLU : 00000		Pembetulan Ke: 0 (nol)		<input type="checkbox"/> Wajib PPnBM																																											
I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA <table> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">DPP</th> <th style="text-align: right;">PPN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A. Terutang PPN:</td> <td colspan="2" style="text-align: right; vertical-align: bottom;"><small>A.1</small> Rp. 1.191.927.210,00</td> </tr> <tr> <td>1. Ekspor</td> <td colspan="2" style="text-align: right; vertical-align: bottom;"><small>1</small> Rp. 13.576.890.368,00</td> </tr> <tr> <td>2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri</td> <td colspan="2" style="text-align: right; vertical-align: bottom;"><small>2</small> Rp. 0,00</td> </tr> <tr> <td>3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN</td> <td colspan="2" style="text-align: right; vertical-align: bottom;"><small>3</small> Rp. 0,00</td> </tr> <tr> <td>4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut</td> <td colspan="2" style="text-align: right; vertical-align: bottom;"><small>4</small> Rp. 0,00</td> </tr> <tr> <td>5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN</td> <td colspan="2" style="text-align: right; vertical-align: bottom;">Rp. 14.768.817.578,00</td> </tr> <tr> <td>Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)</td> <td colspan="2" style="text-align: right; vertical-align: bottom;">Rp. 1.493.457.934,00</td> </tr> <tr> <td>B. Tidak Terutang PPN</td> <td colspan="2" style="text-align: right; vertical-align: bottom;">Rp. 0,00</td> </tr> <tr> <td>C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)</td> <td colspan="2" style="text-align: right; vertical-align: bottom;">Rp. 14.768.817.578,00</td> </tr> </tbody> </table>											DPP	PPN	A. Terutang PPN:	<small>A.1</small> Rp. 1.191.927.210,00		1. Ekspor	<small>1</small> Rp. 13.576.890.368,00		2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	<small>2</small> Rp. 0,00		3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	<small>3</small> Rp. 0,00		4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	<small>4</small> Rp. 0,00		5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp. 14.768.817.578,00		Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)	Rp. 1.493.457.934,00		B. Tidak Terutang PPN	Rp. 0,00		C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)	Rp. 14.768.817.578,00													
	DPP	PPN																																																	
A. Terutang PPN:	<small>A.1</small> Rp. 1.191.927.210,00																																																		
1. Ekspor	<small>1</small> Rp. 13.576.890.368,00																																																		
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	<small>2</small> Rp. 0,00																																																		
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	<small>3</small> Rp. 0,00																																																		
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	<small>4</small> Rp. 0,00																																																		
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp. 14.768.817.578,00																																																		
Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)	Rp. 1.493.457.934,00																																																		
B. Tidak Terutang PPN	Rp. 0,00																																																		
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)	Rp. 14.768.817.578,00																																																		
II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR <table> <tbody> <tr> <td>A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)</td> <td colspan="2" style="text-align: right; vertical-align: bottom;"><small>1</small> Rp. 1.493.457.934,00</td> </tr> <tr> <td>B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama</td> <td colspan="2" style="text-align: right; vertical-align: bottom;">Rp. 0,00</td> </tr> <tr> <td>C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan</td> <td colspan="2" style="text-align: right; vertical-align: bottom;"><small>5</small> Rp. 855.779.138,00</td> </tr> <tr> <td>D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)</td> <td colspan="2" style="text-align: right; vertical-align: bottom;">Rp. 637.678.796,00</td> </tr> <tr> <td>E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan</td> <td colspan="2" style="text-align: right; vertical-align: bottom;">Rp. _____</td> </tr> <tr> <td>F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)</td> <td colspan="2" style="text-align: right; vertical-align: bottom;">Rp. _____</td> </tr> <tr> <td>G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal <u>25/11/24 0:00</u> (dd-mm-yyyy)</td> <td colspan="2" style="text-align: right; vertical-align: bottom;">NTPN : 990A10B8CDDZN7ABA</td> </tr> <tr> <td>H. PPN lebih bayar pada :</td> <td colspan="2" style="text-align: right; vertical-align: bottom;"><small>1.2</small> <input type="checkbox"/> Butir II.D atau <input type="checkbox"/> Butir II.F (Dilis dalam hal SPT bukan Pembetulan)</td> </tr> <tr> <td> Oleh : 2.1 <input type="checkbox"/> PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN</td> <td colspan="2" style="text-align: right; vertical-align: bottom;">atau <small>2.2</small> <input type="checkbox"/> Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN</td> </tr> <tr> <td> diminta untuk : 3.1 <input type="checkbox"/> Dikompensasiakan ke Masa Pajak berikutnya</td> <td colspan="2" style="text-align: right; vertical-align: bottom;">atau <small>3.2</small> <input type="checkbox"/> Dikembalikan (Restitusi)</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Khusus Restitusi untuk PKP :</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> Pasal 17C KUP dilakukan dengan : <input type="checkbox"/> Prosedur Biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;"> atau <input type="checkbox"/> Pasal 17D KUP dilakukan dengan : <input type="checkbox"/> Prosedur Biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;"> atau <input type="checkbox"/> Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan</td> </tr> </tbody> </table>										A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)	<small>1</small> Rp. 1.493.457.934,00		B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	Rp. 0,00		C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	<small>5</small> Rp. 855.779.138,00		D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)	Rp. 637.678.796,00		E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp. _____		F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)	Rp. _____		G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal <u>25/11/24 0:00</u> (dd-mm-yyyy)	NTPN : 990A10B8CDDZN7ABA		H. PPN lebih bayar pada :	<small>1.2</small> <input type="checkbox"/> Butir II.D atau <input type="checkbox"/> Butir II.F (Dilis dalam hal SPT bukan Pembetulan)		Oleh : 2.1 <input type="checkbox"/> PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN	atau <small>2.2</small> <input type="checkbox"/> Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN		diminta untuk : 3.1 <input type="checkbox"/> Dikompensasiakan ke Masa Pajak berikutnya	atau <small>3.2</small> <input type="checkbox"/> Dikembalikan (Restitusi)		Khusus Restitusi untuk PKP :			<input type="checkbox"/> Pasal 17C KUP dilakukan dengan : <input type="checkbox"/> Prosedur Biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan			atau <input type="checkbox"/> Pasal 17D KUP dilakukan dengan : <input type="checkbox"/> Prosedur Biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan			atau <input type="checkbox"/> Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan		
A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)	<small>1</small> Rp. 1.493.457.934,00																																																		
B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	Rp. 0,00																																																		
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	<small>5</small> Rp. 855.779.138,00																																																		
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)	Rp. 637.678.796,00																																																		
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp. _____																																																		
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)	Rp. _____																																																		
G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal <u>25/11/24 0:00</u> (dd-mm-yyyy)	NTPN : 990A10B8CDDZN7ABA																																																		
H. PPN lebih bayar pada :	<small>1.2</small> <input type="checkbox"/> Butir II.D atau <input type="checkbox"/> Butir II.F (Dilis dalam hal SPT bukan Pembetulan)																																																		
Oleh : 2.1 <input type="checkbox"/> PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN	atau <small>2.2</small> <input type="checkbox"/> Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN																																																		
diminta untuk : 3.1 <input type="checkbox"/> Dikompensasiakan ke Masa Pajak berikutnya	atau <small>3.2</small> <input type="checkbox"/> Dikembalikan (Restitusi)																																																		
Khusus Restitusi untuk PKP :																																																			
<input type="checkbox"/> Pasal 17C KUP dilakukan dengan : <input type="checkbox"/> Prosedur Biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan																																																			
atau <input type="checkbox"/> Pasal 17D KUP dilakukan dengan : <input type="checkbox"/> Prosedur Biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan																																																			
atau <input type="checkbox"/> Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan																																																			
III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI <table> <tbody> <tr> <td>A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp. 0,00</td> <td colspan="2" style="text-align: right; vertical-align: bottom;">0,00</td> </tr> <tr> <td>B. PPN Terutang : Rp. 0,00</td> <td colspan="2" style="text-align: right; vertical-align: bottom;">0,00</td> </tr> <tr> <td>C. Dilunasi Tanggal : (dd-mm-yyyy)</td> <td colspan="2" style="text-align: right; vertical-align: bottom;">NTPN :</td> </tr> </tbody> </table>										A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp. 0,00	0,00		B. PPN Terutang : Rp. 0,00	0,00		C. Dilunasi Tanggal : (dd-mm-yyyy)	NTPN :																																		
A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp. 0,00	0,00																																																		
B. PPN Terutang : Rp. 0,00	0,00																																																		
C. Dilunasi Tanggal : (dd-mm-yyyy)	NTPN :																																																		
IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI <table> <tbody> <tr> <td>A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp. 0,00</td> <td colspan="2" style="text-align: right; vertical-align: bottom;">0,00</td> </tr> <tr> <td>B. Dilunasi Tanggal : (dd-mm-yyyy)</td> <td colspan="2" style="text-align: right; vertical-align: bottom;">NTPN :</td> </tr> </tbody> </table>										A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp. 0,00	0,00		B. Dilunasi Tanggal : (dd-mm-yyyy)	NTPN :																																					
A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp. 0,00	0,00																																																		
B. Dilunasi Tanggal : (dd-mm-yyyy)	NTPN :																																																		
V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH <table> <tbody> <tr> <td>A. PPnBM yang harus dipungut sendiri</td> <td colspan="2" style="text-align: right; vertical-align: bottom;"><small>1</small> Rp. 0,00</td> </tr> <tr> <td>B. PPnBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama</td> <td colspan="2" style="text-align: right; vertical-align: bottom;">Rp. 0,00</td> </tr> <tr> <td>C. PPnBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B)</td> <td colspan="2" style="text-align: right; vertical-align: bottom;">Rp. 0,00</td> </tr> <tr> <td>D. PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan</td> <td colspan="2" style="text-align: right; vertical-align: bottom;">Rp. _____</td> </tr> <tr> <td>E. PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D)</td> <td colspan="2" style="text-align: right; vertical-align: bottom;">Rp. _____</td> </tr> <tr> <td>F. PPnBM kurang bayar dilunasi tanggal (dd-mm-yyyy)</td> <td colspan="2" style="text-align: right; vertical-align: bottom;">NTPN :</td> </tr> </tbody> </table>										A. PPnBM yang harus dipungut sendiri	<small>1</small> Rp. 0,00		B. PPnBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	Rp. 0,00		C. PPnBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B)	Rp. 0,00		D. PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp. _____		E. PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D)	Rp. _____		F. PPnBM kurang bayar dilunasi tanggal (dd-mm-yyyy)	NTPN :																									
A. PPnBM yang harus dipungut sendiri	<small>1</small> Rp. 0,00																																																		
B. PPnBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	Rp. 0,00																																																		
C. PPnBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B)	Rp. 0,00																																																		
D. PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp. _____																																																		
E. PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D)	Rp. _____																																																		
F. PPnBM kurang bayar dilunasi tanggal (dd-mm-yyyy)	NTPN :																																																		
VI. KELENGKAPAN SPT <table> <tbody> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 AB</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 A2</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B2</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> SSP PPn 1 lembar</td> <td><input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 A1</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B1</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B3</td> <td><input type="checkbox"/> SSP PPnBM lembar</td> <td><input type="checkbox"/> _____, _____ lembar</td> </tr> </tbody> </table>										<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 AB	<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 A2	<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B2	<input checked="" type="checkbox"/> SSP PPn 1 lembar	<input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus	<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 A1	<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B1	<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B3	<input type="checkbox"/> SSP PPnBM lembar	<input type="checkbox"/> _____, _____ lembar																																
<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 AB	<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 A2	<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B2	<input checked="" type="checkbox"/> SSP PPn 1 lembar	<input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus																																															
<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 A1	<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B1	<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B3	<input type="checkbox"/> SSP PPnBM lembar	<input type="checkbox"/> _____, _____ lembar																																															
KOTA ADM. 25-11-2024 (dd-mm-yyyy) Pengurus/Kuasa Tanda tangan : <small><input checked="" type="checkbox"/> PKP Nama Jelas : AHMAD AFRIZAL <input type="checkbox"/> Kuasa Jabatan : ACCOUNTING & TAX MANAGER Cap Perusahaan :</small>																																																			
PERNYATAAN : <small>DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.</small>																																																			

Gambar C.1 SPT Masa PPN bulan September 2024 (1)

Sumber: data diolah PT. XYZ, 2025



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN				FORMULIR 1111 AB (Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)
NAMA PKP : XYZ NPWP : 000000000 - 000 . 000	MASA : 09 s.d 09 - 2024 Pembetulan Ke : 0 (nol)	(mm-mm-yyyy)		
URAIAN	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)	
I. Rekapitulasi Penyerahan				
A. Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP	A.1	0,00		
B. Penyerahan Dalam Negeri				
1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung	A.2	14.768.817.578,00	1.493.457.934,00	0,00
2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung		0,00	0,00	0,00
C. Rincian Penyerahan Dalam Negeri				
1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri (Jumlah: I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 01,04,06 dan 09 diambil: I.B.2)	1	13.576.890.368,00	1.493.457.934,00	0,00
2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh Pemungut PPN (Jumlah: I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03)	2	0,00	0,00	0,00
3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya tidak dipungut (Jumlah: I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 07)	3	0,00	0,00	0,00
4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM (Jumlah: I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 08)	4	0,00	0,00	0,00
II. Rekapitulasi Perolehan				
A. Impor BKP. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean, dan Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Yang PM-nya Dapat Dikreditkan	B.1	0,00	0,00	0,00
B. Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan	B.2	7.791.036.706,00	855.779.138,00	0,00
C. Impor atau Perolehan Yang PM-nya Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan Yang Mendapat Fasilitas	B.3	4.500.000,00	495.000,00	0,00
D. Jumlah Perolehan (II.A + II.B + II.C)		7.795.536.706,00	856.274.138,00	0,00
III. Penghitungan PM Yang Dapat Dikreditkan				
A. Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B)			855.779.138,00	
B. Pajak Masukan Lainnya				
1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya		0,00		
2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak null - null (mm-yyyy)		0,00		
3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambahan (pengurang) Pajak Masukan		0,00		
4. Jumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.B.3)		0,00		
C. Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (III.A + III.B.4)	5	855.779.138,00		

Gambar C.2 SPT Masa PPN bulan September 2024 (2)

Sumber: data diolah PT. XYZ, 2025



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

AREA STAPLES	AREA STAPLES	AREA STAPLES	AREA STAPLES	AREA STAPLES	AREA STAPLES	AREA STAPLES	AREA STAPLES	AREA STAPLES	AREA STAPLES	AREA STAPLES	AREA STAPLES	AREA STAPLES	AREA STAPLES	AREA STAPLES		
 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)										FORMULIR 1111				
Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam <input type="checkbox"/> yang sesuai														Jumlah Lembar SPT (Termasuk Lampiran) Dilis oleh Petugas		
NAMA PKP : XYZ				NPWP : 000000000		-		000		.		000				
ALAMAT : DKI JAKARTA				MASA : 10 s.d 10 -2024		(mm-mm-yyyy)		Thn Buku : 1 s.d 12								
TELEPON : HP : 000000000000				KLU : 00000		Pembetulan Ke: 0 (nol)		<input type="checkbox"/>		Wajib PPnBM						
I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA A. Terutang PPN: 1. Ekspor <input type="checkbox"/> Rp. 329.918.251,00 2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri <input type="checkbox"/> Rp. 15.633.597.244,00 3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN <input type="checkbox"/> Rp. 0,00 4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut <input type="checkbox"/> Rp. 0,00 5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN <input type="checkbox"/> Rp. 0,00 Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5) <input type="checkbox"/> Rp. 15.963.515.495,00 Rp. 15.963.515.495,00 B. Tidak Terutang PPN <input type="checkbox"/> Rp. 0,00 C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B) <input type="checkbox"/> Rp. 15.963.515.495,00														DPP	PPN	
II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2) <input type="checkbox"/> Rp. 1.719.695.694,00 B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama <input type="checkbox"/> Rp. 0,00 C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan <input type="checkbox"/> Rp. 998.412.282,00 D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C) <input type="checkbox"/> Rp. 721.283.412,00 E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan <input type="checkbox"/> Rp. F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E) <input type="checkbox"/> Rp. G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal <input type="checkbox"/> 20/12/24 0:00 (dd-mm-yyyy) NTPN : AB1234DEFZ0ABD21 H. PPN lebih bayar pada :														1. <input type="checkbox"/> Butir II.D (Dilis dalam hal SPT bukan Pembetulan) 1.2 <input type="checkbox"/> Butir II.D atau <input type="checkbox"/> Butir II.F (Dilis dalam hal SPT Pembetulan) Oleh : 2.1 <input type="checkbox"/> PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau <input type="checkbox"/> Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN diminta untuk : 3.1 <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak _____ - _____ (mm-yyyy) 3.2 <input type="checkbox"/> Dikembalikan (Restitusi) Khusus Restitusi untuk PKP : <input type="checkbox"/> Pasal 17C KUP dilakukan dengan : <input type="checkbox"/> Prosedur Biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan atau <input type="checkbox"/> Pasal 17D KUP dilakukan dengan : <input type="checkbox"/> Prosedur Biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan atau <input type="checkbox"/> Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan		
III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp. 0,00 B. PPN Terutang : Rp. 0,00 C. Dilunasi Tanggal : (dd-mm-yyyy) NTPN :																
IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp. 0,00 B. Dilunasi Tanggal : (dd-mm-yyyy) NTPN :																
V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH A. PPnBM yang harus dipungut sendiri <input type="checkbox"/> Rp. 0,00 B. PPnBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama <input type="checkbox"/> Rp. 0,00 C. PPnBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B) <input type="checkbox"/> Rp. 0,00 D. PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan <input type="checkbox"/> Rp. E. PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D) <input type="checkbox"/> Rp. F. PPnBM kurang bayar dilunasi tanggal <input type="checkbox"/> (dd-mm-yyyy) NTPN :																
VI. KELENGKAPAN SPT <input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 AB <input type="checkbox"/> Formulir 1111 A2 <input type="checkbox"/> Formulir 1111 B2 <input type="checkbox"/> SSP PPn 1 _____ lembar <input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus <input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 A1 <input type="checkbox"/> Formulir 1111 B1 <input type="checkbox"/> Formulir 1111 B3 <input type="checkbox"/> SSP PPnBM _____ lembar <input type="checkbox"/> _____, _____ lembar														KOTA ADM.	20-12-2024	(dd-mm-yyyy)
PERNYATAAN : DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.														Tanda tangan : _____	Pengurus/Kuasa	
<input checked="" type="checkbox"/> PKP <input type="checkbox"/> Kuasa Nama Jelas : AHMAD AFRIZAL Jabatan : ACCOUNTING & TAX MANAGER Cap Perusahaan :																

F.1.2.32.04

Gambar C.3 SPT Masa PPN bulan Oktober 2024 (1)

Sumber: data diolah PT. XYZ, 2025

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN				FORMULIR 1111 AB (Bila tidak ada transaksi tidak perlu diampirkar)	
NAMA PKP : XYZ NPWP : 00000000	- 000 . 000	MASA : 10 . 10 - 2024 Pembetulan Ke : 0 (nol)		(mm-mm-yyyy)	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
URAIAN	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)		
I. Rekapitulasi Penyerahan					
A. Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP	A.1	0,00			
B. Penyerahan Dalam Negeri					
1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digungung	A.2	15.963.515.495,00	1.719.695.694,00	0,00	
2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digungung		0,00	0,00	0,00	
C. Rincian Penyerahan Dalam Negeri					
1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 01,04,06 dan 09 diambil = I.B.2)	1	15.633.597.244,00	1.719.695.694,00	0,00	
2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh Pemungut PPN (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03)	2	0,00	0,00	0,00	
3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya tidak dipungut (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 07)	3	0,00	0,00	0,00	
4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 08)	4	0,00	0,00	0,00	
II. Rekapitulasi Perolehan					
A. Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean, dan Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Yang PM-nya Dapat Dikreditkan	B.1	0,00	0,00	0,00	
B. Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan	B.2	9.090.950.681,00	998.412.282,00	0,00	
C. Impor atau Perolehan Yang PM-nya Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan Yang Mendapat Fasilitas	B.3	4.500.000,00	495.000,00	0,00	
D. Jumlah Perolehan (II.A + II.B + II.C)		9.095.450.681,00	998.907.282,00	0,00	
III. Penghitungan PM Yang Dapat Dikreditkan					
A. Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B)		998.412.282,00			
B. Pajak Masukan Lainnya					
1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya		0,00			
2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak null - null (mm-yyyy)		0,00			
3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan		0,00			
4. Jumlah (II.B.1 + II.B.2 + III.B.3)		0,00			
C. Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (III.A + III.B.4)	5	998.412.282,00			

Gambar C.4 SPT Masa PPN bulan Oktober 2024 (2)

Sumber: data diolah PT. XYZ, 202

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA